

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR: 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- b. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
- e. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan

- Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- g. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
- b. Pembina Gakkumdu;
- c. Koordinator Gakkumdu; dan
- d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggota operasional Gakkumdu Kabupaten Nias dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 13 Juni 2024



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Nias

Nomor : 049.1/HK.01.01/K.SU-12/02/2024

Tentang : Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Tanggal : 13 Juni 2024

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

NO	NAMA / PANGKAT / NRP / NIP	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ADIRMAN MENDROFA, S.Pd.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias
2	REVI NURVELANI, S.H., S.I.K., M.H. AKBP / 82081415	Penasehat	Kepala Polres Nias
3	PARADA SITUMORANG Jaksa Madya / 19780503 200312 1 001	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
4	SYAWALMAN KARIM WARUWU	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
5	ISKANDAR GINTING, S.H. AKP / 73070370	Pembina	Kasat Reskrim
6	BOWOARO GULO, S.H. Jaksa Muda / 19810227 200712 1 002	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
7	ELFRIDA LOMBU, S.E.	Koordinator	Kordiv PPPS Bawaslu Kabupaten Nias
8	ISKANDAR GINTING, S.H. AKP / 73070370	Koordinator	Kasat Reskrim
9	BOWOARO GULO, S.H. Jaksa Muda / 19810227 200712 1 002	Koordinator	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
10	LISTONO S.H IPDA / 83091134	Anggota	Kanit PPA sat Reskrim
11	YAMOWA'A WARUWU, S.H. IPDA / 83070596	Anggota	Ps. Kaur Ident
12	JONNES A. ZAI, S.M AIPDA / 82010158	Anggota	Ps. Kanit reskrim Polsek Gido
13	OKTAFIANUS MENDROFA BRIPKA / 86100025	Anggota	Brigadir Unit II Sat Reskrim
14	ALFA SASJAN PUTRA GULO BRIPTU / 99010034	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
15	DARMA SETIAWAN NAZARA BRIPTU / 98100029	Anggota	Brigadir Reskrim Polres Nias
16	SULAIMAN A RIFAI H, S.H. Jaksa Muda / 19840420 200912 1 001	Anggota	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

17	JALANYMBOWO DAELI, SH Ajun Jaksa /199205302018011001	Anggota	Kasubsi Intelijen
18	AUGUSMAN GULO, S.A.P NIP. 19880826 200701 1 20	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
19	SYUKUR DERMAWAN PUTRA WARUWU, S.Pd.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
20	RAYMOND S. LAOLI, S.H., M.H.	Anggota	Ahli Pertama – Penata Kelola Pengawasann Pemilihan Umum
21	YUFRIN PERMATA BATE'E, S.I.P	Anggota	Ahli Pertama – Penata Kelola Pengawasann Pemilihan Umum
22	JUNITA HARIYANTI LAOLI, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias
23	LIKEMONO K. MENDROFA, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 13 Juni 2024

